



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.04.1.52.02.11.01383 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN PEREDARAN PANGAN KOMODITAS JAGUNG
PRODUK REKAYASA GENETIK (PRG) *EVENT* MON 89034

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Membaca : Surat permohonan PT. Branita Sandhini Nomor 003/RA Dept/PTBS/2008 tanggal 21 November 2008 perihal Permohonan Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG) Komoditas Jagung MON 89034;
- Menimbang : a. bahwa atas permohonan PT. Branita Sandhini tersebut di atas telah dilakukan pengkajian dan diterbitkan rekomendasi keamanan pangan komoditas jagung PRG *event* MON 89034 oleh Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik sesuai dengan surat Nomor 05/Rek/KKHPRG/10/2010 tanggal 28 Oktober 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu memberikan izin peredaran pangan komoditas jagung PRG *event* MON 89034 dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

